

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara empiris (sosiologis), dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta yang didapatkan dari perilaku manusia saat akan melakukan wawancara atau pengamatan langsung dengan pihak yang akan dituju. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung dilapangan. Penelitian empiris dapat juga dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan suatu penegakkan hukum. Jenis penelitian empiris ini yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan atau fakta yang terjadi mengenai pengawasan pengawasan kantor pelayanan pajak pratama tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat melihat dan mengetahui gambaran secara jelas mengenai aspek hukum dalam peranan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta terkait

pengawasan yang dilakukan tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system*.

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data³⁰ yang diperlukan, yaitu jenis data utama atau disebut sebagai data primer dan data sekunder yang merupakan data tambahan. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah dan juga materi yang akan diteliti atau disebut sebagai bahan hukum.

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil yang diperoleh dari data-data hasil penelitian secara empiris yang nantinya dilakukan di lapangan. Penelitian dilakukan secara langsung dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara dari narasumber yang ahli dibidangnya. Wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden ini akan dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan dan materi yang akan diteliti.

³⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156.

2. Data sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung atau data pelengkap dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka.³¹ Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder dari penelitian empiris adalah data yang berasal dari bahan hukum yang mencakup antara lain dokumen- dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan juga hasil penelitian yang berupa laporan. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer yaitu :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

³¹ Mukti Fajar, *Ibid.*, hlm 34.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu :

Bahan hukum yang didapatkan untuk memperoleh gambaran-gambaran dan penjelasan untuk penelitian nantinya.

Bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis;
 - 2) Jurnal yang relevan;
 - 3) Tulisan-tulisan ilmiah;
 - 4) Makalah, laporan atau hasil penelitian terdahulu.
- c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berasal dari internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain-lain.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi penelitian di satu tempat, yakni di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

D. Narasumber

Narasumber yaitu orang yang memberikan (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait untuk

memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang dibutuhkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Chandra selaku Humas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjen DIY).

E. Cara Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan yaitu merupakan usaha untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, serta mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, laporan hasil penelitian, serta surat-surat keputusan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang akan diteliti. Dengan melakukan penelitian yang akan dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, peraturan perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi pendukung dan berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Work Research*).

Studi lapangan yaitu merupakan sebuah studi untuk mendapatkan data primer dalam penelitian, yang berguna untuk melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin

kepada narasumber dengan mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait materi yang akan diteliti. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian empiris, dikarenakan tanpa adanya wawancara peneliti akan kehilangan informasi penting yang hanya diperoleh dengan bertanya langsung kepada narasumber sebagai informan. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Hasil dari wawancara akan sangat ditentukan oleh kualitas beberapa faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut yaitu pewawancara, narasumber atau informan, panduan wawancara, dan situasi wawancara.

Wawancara memiliki keunggulan antara lain :

- a) Bertemu langsung dengan narasumber atau informan atau narasumber.
- b) Dapat segera mendapatkan data.
- c) Penelitian relatif lebih cepat dilakukan atau diselesaikan.

Mudah untuk segera mengganti atau mengubah pertanyaan yang kurang relevan atau untuk mengembangkan pertanyaan dengan maksud untuk menggali lebih detail.³²

³² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 163-164.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang akan dilakukan adalah deskriptif, dimana penulis akan menjelaskan sekaligus memaparkan terkait hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Analisis secara deskriptif ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan secara normatif, mengenai peristiwa yang dialami benar atau salah berdasarkan hukum. Hanya akan memaparkan terkait fakta-fakta yang ada secara empiris sehingga dapat dilakukan melalui dua pendekatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasar pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya untuk dijadikan pembuktian akan kebenaran yang diperoleh sedangkan pendekatan secara kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah baik dari individu atau kelompok untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang terjadi.³³

Data kualitatif tersebut terdiri atas deskripsi peristiwa, deskripsi situasi, interaksi, orang, perilaku terobservasi secara mendetail, pertanyaan terarah tentang pengalaman, serta kutipan atau seluruh bagian dari dokumen-dokumen dan sejarah dari suatu kasus.

Dalam analisis pendekatan kualitatif yang perlu diungkap yaitu bagaimana pengawasan kantor pelayanan pajak pratama tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* dan faktor apa yang

³³ Mukti Fajar, *Ibid.*, hlm 53-54.

menghambat kantor pelayanan pajak pertama tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system*.